



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

EFENDI Lahir di Gampong Krueng Seumanyam, 25 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Gampong Krueng Seumanyam, Kec. Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 2 September 2020 Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm tentang Penunjukan Hakim dalam Perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 2 September 2020 Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 2 September 2020 dibawah Register Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di Blang Pidie pada tanggal 29 April 2020 anak dari pasangan suami istri **Efendi dan Salnia Wati**;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1115-LU-13052020-0001 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak pemohon dari **MUKHTARUDDIN** menjadi **MUHAMMAD NAMAWI** dikarenakan sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk sahnya mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK. 1105012503700001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115051204130002, pada tanggal 11 Mei 2020;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 61/09/V/2016;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUKHTARUDDIN** Nomor 1115-LU-13052020-0001;
5. Surat Keterangan Ganti nama dari Kepala Desa dengan Nomor : 380/SK/MD/KS/DM/2020;
6. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Blang Pidie dengan Nomor : 474.1/541/VIII/2020;
7. Fotocopy KTP Saksi 2 orang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari **MUKHTARUDDIN** menjadi **MUHAMMAD NAMAWI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LU-13052020-0001; serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d P.6 berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua surat – surat bukti tersebut bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Jasmani**, bersedia dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah abang ipar dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon pernah melihat akta kelahiran anak pemohon bernama MUKHTARUDDIN;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca MUKHTARUDDIN menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD NAMAWI;

2. Saksi **Sukarni**, bersedia dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik ipar dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan istri sudah memberi tau sebelumnya akan mengganti nama anaknya;
- Bahwa anak pemohon lahir di blangpidie pada bulan april 2020;
- Bahwa pemohon memiliki 2 orang anak dan anak pertamanya bernama Irwansyah ;
- Bahwa sakitnya anak pemohon berupa bintik merah dan bisa sampai 4 bulan;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta kelahiran yang tertulis dan terbaca AHMAD ILAL BUKHARI menjadi tertulis dan terbaca AKMAL FAHIMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat di akte kelahiran No. 1115-LU-13052020-0001 yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua tertulis dan terbaca MUKHTARUDDIN menjadi tertulis dan terbaca

MUHAMMAD NAMAWI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d. P.6 sudah dibubuhi meterai yang cukup dan sudah dinasegel di Kantor Pos;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga), ternyata Pemohon bertempat tinggal di Gampong Krueng Seumanyam, Kec. Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, sehingga Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti surat P.3 (Kutipan Buku Nikah) ternyata benar pemohon telah menikah di darul makmur dengan Perempuan bernama Sahnia Wati pada tanggal 10 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata benar dari pernikahan Pemohon telah melahirkan anak kedua laki-laki yang bernama MUKHTARUDDIN yang lahir pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Surat Keterangan Desa) ternyata benar bahwa Pemohon dan suami telah memberitahukan ke Keuchik Gampong Krueng Seumayam dan dibuatkan surat keterangan atas nama MUKHTARUDDIN ingin mengganti nama menjadi MUHAMMAD NAMAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Surat Keterangan Kelahiran) ternyata benar bahwa Pemohon telah melahirkan anak kedua pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 di Rumah sakit umum Teungku Peukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup

Halaman 4 dari 7 Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beralsan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah identitas (nama) anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama MUKHTARUDDIN menjadi tertulis MUHAMMAD NAMAWI, yang berkaitan secara langsung dengan dokumen lainnya sebagaimana telah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 UU No.23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendiskriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan identitas (nama) Pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Halaman 5 dari 7 Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penggantian nama anak Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut, dan tujuan perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah karena ketidakcocokan nama anak pemohon yang menyebabkan anak pemohon sakit-sakitan serta demi kepastian hukum anak Pemohon dalam permohonannya memohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama MUKHTARUDDIN menjadi tertulis MUHAMMAD NAMAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari MUKHTARUDDIN menjadi tertulis MUHAMMAD NAMAWI dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan nama Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan UU No.23 Tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1115-LU-13052020-0001 dari yang semula tertulis dan terbaca MUKHTARUDDIN menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD NAMAWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan penetapan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh **BAGUS ERLANGGA, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ZULKHAIRI, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZULKHAIRI, S.H.

BAGUS ERLANGGA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 250.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan. Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)